

**BERITA DAERAH
KOTA BEKASI**



NOMOR : 53

2020

SERI : E

PERATURAN WALI KOTA BEKASI

NOMOR 53 TAHUN 2020

TENTANG

**PROTOTIPE ARSITEKTUR BUDAYA LOKAL PADA BANGUNAN GEDUNG
MILIK PEMERINTAH KOTA BEKASI**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA BEKASI,

- Menimbang : a. bahwa untuk lebih membangkitkan nilai arsitektur budaya lokal pada bangunan gedung milik Pemerintah Kota Bekasi sebagai acuan dalam pembangunan, dipandang perlu menetapkan prototipe atau contoh model arsitektur budaya lokal pada bangunan gedung milik Pemerintah Kota Bekasi;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, maka perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Prototipe Arsitektur Budaya Lokal Pada Bangunan Gedung Milik Pemerintah Kota Bekasi.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1996 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Bekasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3663);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5168);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
6. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6018);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3956) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2016 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 243, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5949);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Pembinaan Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3957);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4532);

10. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 29/PRT/M/2006 tentang Pedoman Persyaratan Teknis Bangunan Gedung;
11. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 30/PRT/M/2006 tentang Pedoman Teknis Fasilitas dan Aksesibilitas pada Bangunan Gedung dan Lingkungan;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
13. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat No. 11/PRT/M/2018 tentang Tim Ahli Bangunan Gedung, Pengkaji Teknis dan Pemilik Bangunan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 No. 560);
14. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 06 Tahun 2014 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2014 Nomor 6 Seri E);
15. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 06 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Daerah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2016 Nomor 6 Seri E);
16. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 07 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2016 Nomor 7 Seri D) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 02 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 07 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2019 Nomor 2 Seri D).

Memperhatikan : Berita Acara Nomor 640/1554/DPKPP.BANDUNG tanggal 3 Juli 2019 tentang hasil Rapat Pembahasan Penyusunan Peraturan Wali Kota tentang Prototipe Arsitektur Budaya Lokal Pada Bangunan Gedung Milik Pemerintah Kota Bekasi.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PROTOTIPE ARSITEKTUR BUDAYA LOKAL PADA BANGUNAN GEDUNG MILIK PEMERINTAH KOTA BEKASI.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah Kota adalah Daerah Kota Bekasi.
2. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Bekasi.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Bangunan Gedung adalah wujud fisik hasil pekerjaan konstruksi yang menyatu dengan tempat kedudukannya, sebagian atau seluruhnya berada diatas dan/atau di dalam tanah dan/atau air yang berfungsi sebagai tempat manusia melakukan kegiatannya, baik untuk hunian atau tempat tinggal, kegiatan keagamaan, kegiatan usaha, kegiatan sosial, budaya, pendidikan, maupun kegiatan khusus.
6. Sarana bangunan gedung adalah fasilitas kelengkapan di luar bangunan gedung yang mendukung pemenuhan terselenggaranya fungsi bangunan gedung.
7. Arsitektur adalah tata ruang dan tata bentuk sebagai wadah kegiatan manusia baik individu maupun kelompok untuk menunjang kesejahteraan jasmani dan rohani.

8. Arsitektur budaya lokal adalah arsitektur yang telah mentradisi atau berakar dalam budaya masyarakat di suatu satuan lingkungan tradisi dari tradisi kecil sampai lingkungan tradisi besar di provinsi Jawa Barat khususnya Kota Bekasi.
9. Prototipe adalah model yang menjadi contoh.
10. Ornamen adalah hiasan dalam arsitektur atau hiasan yang dibuat dengan digambar atau dipahat.
11. Gapura adalah pintu besar atau pintu gerbang untuk masuk pekarangan perkantoran, jalan, taman dan sebagainya.
12. Paseban adalah bangunan terbuka terletak di bagian depan gedung, disediakan untuk keperluan yang ada hubungannya dengan keperluan masyarakat.
13. Langkan adalah pagar yang berupa kisi-kisi.
14. Interior adalah tatanan hiasan yang berada di ruangan dalam gedung.
15. Mebel adalah perabot yang diperlukan dan dapat dipindah-pindah guna melengkapi sebuah bangunan.

BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN
Pasal 2

Maksud dari Peraturan Wali Kota ini adalah untuk:

- a. mendorong serta memberdayakan nilai-nilai budaya lokal Kota Bekasi yang terwujud pada arsitektur bangunan gedung; dan
- b. memberikan acuan kepada penyelenggara bangunan gedung milik Pemerintah Daerah dalam menerapkan arsitektur budaya lokal pada bangunan gedung milik Pemerintah Daerah sebagai ciri khas daerah.

Pasal 3

Tujuan dari Peraturan Wali Kota ini adalah:

- a. terwujudnya bangunan gedung yang memenuhi persyaratan administratif dan persyaratan teknis bangunan gedung sesuai dengan fungsinya;
- b. mewujudkan bangunan gedung yang serasi dengan lingkungannya, dengan mempertimbangkan faktor keindahan, kandungan budaya lokal setempat; dan
- c. mengembangkan konsepsi bangunan struktur tradisional agar secara estetika dapat mencerminkan perwujudan corak budaya setempat.

BAB III
PENERAPAN PROTOTIPE PADA BANGUNAN GEDUNG
MILIK PEMERINTAH DAERAH

Pasal 4

- (1) Setiap bangunan gedung milik Pemerintah Daerah yang sedang dan/atau akan dibangun wajib menerapkan prototipe arsitektur budaya lokal pada bangunan gedung sebagai ciri khas daerah.
- (2) Prototipe arsitektur budaya lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diterapkan pada bangunan gedung, sarana bangunan gedung dan batas wilayah administratif Kelurahan dan Kecamatan.

Pasal 5

Prototipe arsitektur budaya lokal sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 ayat (2), meliputi:

- a. prototipe bentuk bangunan pada sarana bangunan gedung;
- b. prototipe ornamen pada bentuk sarana bangunan gedung;
- c. prototipe interior pada sarana bangunan gedung; dan
- d. prototipe mebel yang digunakan pada sarana bangunan gedung.

Pasal 6

- (1) Prototipe bentuk bangunan sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 huruf a, meliputi:
 - a. pagar;
 - b. gapura; dan
 - c. paseban;
- (2) Gambar prototipe bentuk bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b dan huruf c, tercantum dalam Lampiran I Peraturan Wali Kota ini.

Pasal 7

- (1) Prototipe ornamen pada bentuk bangunan sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 huruf b, meliputi:
 - a. lisplang;
 - b. lubang angin; dan
 - c. langkan.
- (2) Gambar Prototipe ornamen pada sarana bangunan gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran II Peraturan Wali Kota ini.

Pasal 8

- (1) Prototipe interior pada bentuk bangunan sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 huruf c, meliputi:
 - a. dinding potong laser (*laser cutting wall*);
 - b. hiasan dinding dengan motif batik Kota Bekasi;
 - c. maskot berupa boneka Bang Bek dan Mpok Asi.
- (2) Motif batik Kota Bekasi yang digunakan sebagai hiasan dinding sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah:
 - a. motif flora;
 - b. motif fauna;
 - c. Pakem motif warna;
 - d. Pakem motif kesejarahan; dan
 - e. Pakem motif budaya.
- (3) Gambar prototipe interior pada sarana bangunan gedung sebagaimana dimaksud pada Pasal ayat (1), tercantum dalam Lampiran III Peraturan Wali Kota ini.

Pasal 9

- (1) Prototipe mebel yang digunakan pada sarana bangunan gedung sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 huruf d, meliputi:
 - a. kursi belimbing; dan
 - b. bale.
- (2) Gambar mebel sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran IV Peraturan Wali Kota ini.

Pasal 10

Prototipe arsitektur budaya lokal pada sarana bangunan gedung sebagaimana dimaksud pada Pasal 5, menjadi pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam pelaksanaan pembangunan fisik konstruksi yang dibiayai dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bekasi, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Barat, Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

Pasal 11

- (1) Bangunan gedung milik Pemerintah Daerah yang sudah terbangun wajib menyesuaikan dengan prototipe arsitektur budaya lokal sebagaimana diatur dalam Peraturan Wali Kota ini secara bertahap sesuai dengan perencanaan dan kemampuan keuangan daerah.

(2) Bangunan gedung milik Pemerintah Daerah dan Pemerintah yang telah, sedang dan akan dibangun, dapat menyesuaikan dengan prototipe arsitektur budaya lokal sebagaimana diatur dalam Peraturan Wali Kota ini.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 12

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Bekasi.

Ditetapkan di Bekasi
pada tanggal 16 Juli 2020

WALI KOTA BEKASI,

Ttd/Cap

RAHMAT EFFENDI

Diundangkan di Bekasi
pada tanggal 16 Juli 2020
SEKRETARIS DAERAH KOTA BEKASI,


Ttd/Cap

RENY HENDRAWATI


BERITA DAERAH KOTA BEKASI TAHUN 2020 NOMOR 53 SERI E

LAMPIRAN I
PERATURAN WALI KOTA BEKASI
NOMOR 53 TAHUN 2020
TENTANG PROTOTIPE ARSITEKTUR BUDAYA LOKAL PADA BANGUNAN GEDUNG MILIK PEMERINTAH KOTA BEKASI
Prototipe Bentuk Bangunan


A. Pagar



B. Gapura



C. Langkan



WALI KOTA BEKASI,
Ttd/Cap
RAHMAT EFFENDI

Diundangkan di Bekasi
pada tanggal 16 Juli 2020

SEKRETARIS DAERAH KOTA BEKASI,

Ttd/Cap




RENY HENDRAWATI

BERITA DAERAH KOTA BEKASI TAHUN 2020 NOMOR 53 SERI E

LAMPIRAN II
PERATURAN WALI KOTA BEKASI
NOMOR 53 TAHUN 2020
TENTANG PROTOTIPE ARSITEKTUR BUDAYA LOKAL PADA BANGUNAN GEDUNG MILIK PEMERINTAH KOTA BEKASI


Ornamen pada bentuk bangunan gedung

A. Lisplang



$$a/b = 1/2$$

B. Lubang angin



WALI KOTA BEKASI,
Ttd/Cap
RAHMAT EFFENDI

Diundangkan di Bekasi
pada tanggal 16 Juli 2020

SEKRETARIS DAERAH KOTA BEKASI,

Ttd/Cap

RENY HENDRAWATI

BERITA DAERAH KOTA BEKASI TAHUN 2020 NOMOR 53 SERI E


LAMPIRAN III
PERATURAN WALI KOTA BEKASI
NOMOR 53 TAHUN 2020
TENTANG PROTOTIPE ARSITEKTUR BUDAYA LOKAL PADA BANGUNAN GEDUNG MILIK PEMERINTAH KOTA BEKASI

Interior pada bentuk bangunan


A. Dinding potong laser (*laser cutting wall*);



B. Hiasan dinding batik Kota Bekasi.



C. Maskot Kota Bekasi berupa boneka Bang Bek dan Mpok Asi.



WALI KOTA BEKASI,
Ttd/Cap
RAHMAT EFFENDI

Diundangkan di Bekasi
pada tanggal 16 Juli 2020

SEKRETARIS DAERAH KOTA BEKASI,

Ttd/Cap

RENY HENDRAWATI


BERITA DAERAH KOTA BEKASI TAHUN 2020 NOMOR 53 SERI E

LAMPIRAN IV
PERATURAN WALI KOTA BEKASI
NOMOR 53 TAHUN 2020
TENTANG PROTOTIPE ARSITEKTUR BUDAYA LOKAL PADA BANGUNAN GEDUNG MILIK PEMERINTAH KOTA BEKASI
Mebel yang digunakan pada sarana bangunan gedung

A. Kursi Belimbing



B. Bale



WALI KOTA BEKASI,
Ttd/Cap
RAHMAT EFFENDI

Diundangkan di Bekasi
pada tanggal 16 Juli 2020

SEKRETARIS DAERAH KOTA BEKASI,

Ttd/Cap

RENY HENDRAWATI
BERITA DAERAH KOTA BEKASI TAHUN 2020 NOMOR 53 SERI E